



“ Sekarang Masyarakat Dengan Mudah Bisa Memperoleh Layanan Hukum Dari Negara”

Tahukah ? Anda ?

Sesuai amanat Undang-Undang, Negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
KELAS II



PEMBEBASAN
BIAYA PERKARA (PRODEO)
BAGI MASYARAKAT
KURANG MAMPU

Dapatkan
Bantuan Hukum
Bebas Biaya



Komplek Sport Center Jln. Lintas Sumatera KM 18
Koto Padang Dharmasraya

Email : pn.pulaupunjung@gmail.com

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Dengan Syarat :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau
2. Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.



Pemohon Mendapatkan Bantuan Hukum,
melalui

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan biaya bantuan hukum dibebankan pada DIPA Pengadilan.

LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

“ adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.”

